

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM PADA ANAK PEREMPUAN

Cintya Anggun, Bunga Cantika Larasati, Neisya Aulia

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: cintyaanggun12@gmail.com larasatib3@gmail.com,
xnax24102000@gmail.com

ABSTRAK

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta secara rinci termasuk kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, namun perbedaan bagian dengan laki-laki sering diperdebatkan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak perempuan dan rasionalitas pembagian bagiannya dalam perspektif keadilan, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan berdasarkan Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah, hasil menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang jelas dengan bagian yang variatif tergantung komposisi ahli waris, dan perbedaan bagian didasarkan pada tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, sehingga sistem faraidh mencerminkan keadilan distributif yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tetap relevan dalam konteks modern.

Kata kunci : hukum waris Islam, anak perempuan, faraidh, keadilan distributif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari sistem hukum Islam yang memiliki karakteristik khusus karena pengaturannya bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur secara rinci, terutama dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan kepastian hukum serta keadilan dalam distribusi harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya.

Sistem Hukum faraidh, setiap ahli waris telah ditentukan bagian masing-masing secara jelas. Salah satu ahli waris yang mendapat perhatian khusus adalah anak perempuan. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur bagian anak perempuan, baik ketika ia menjadi satu-satunya anak maupun ketika ia bersama anak laki-laki. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan pengakuan hukum yang kuat terhadap hak perempuan dalam hal kewarisan.¹

Namun, dalam praktik sosial, kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam sering menjadi objek perdebatan. Perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan kerap dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, terutama jika dianalisis menggunakan perspektif kesetaraan gender modern. Dalam sistem faraidh, anak laki-laki

¹ Abdul Aziz, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 45

memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan ketika keduanya berada dalam satu garis keturunan yang sama.²

Pandangan tersebut sering muncul karena adanya perbedaan paradigma dalam memahami konsep keadilan. Dalam perspektif hukum modern, keadilan sering diartikan sebagai kesamaan pembagian. Sementara itu, dalam hukum Islam, keadilan tidak selalu berarti kesamaan, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perbedaan bagian dalam hukum waris Islam perlu dipahami dalam konteks sistem sosial dan tanggung jawab ekonomi yang diatur dalam syariat.³

Ahliwaris Laki-laki dalam hukum Islam memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, baik kepada istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungannya. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi yang sama. Perempuan memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya tanpa kewajiban untuk menafkahi pihak lain. Kondisi ini menjadi salah satu dasar rasional dalam pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁴

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa anak perempuan tidak selalu mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dalam beberapa kondisi, anak perempuan dapat memperoleh bagian yang sama atau bahkan lebih besar. Misalnya, ketika seorang pewaris hanya memiliki satu anak perempuan tanpa kehadiran anak laki-laki, maka ia berhak atas setengah harta warisan. Bahkan dalam kondisi tertentu, ia dapat memperoleh tambahan melalui mekanisme radd apabila tidak terdapat ahli waris lain yang menghalangi.⁵

Realitas ini menunjukkan bahwa sistem faraidh bersifat fleksibel dalam kerangka normatifnya. Fleksibilitas tersebut terlihat dari berbagai kemungkinan komposisi ahli waris yang memengaruhi besaran bagian masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang parsial terhadap satu ketentuan saja dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai keadilan dalam hukum waris Islam.⁶

Di Indonesia, hukum waris Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 176 Undang-Undang tersebut membahas mengenai Pengadilan agama menggunakan aturan ini sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa kewarisan bagi masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis dalam praktik hukum positif.

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip faraidh. Tidak jarang pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan

² Fathur Rahman, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 32.

³ Nur Sari, "Analisis Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, no. 1 (2024): 21.

⁴ M. Hidayat, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Syariah* 8, no. 2 (2023): 55.

⁵ Abdul Aziz, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 67.

⁶ Fathur Rahman, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 40

syariat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan di antara para ahli waris.⁷

Selain faktor pemahaman, pengaruh budaya juga berperan dalam membentuk praktik kewarisan. Dalam beberapa masyarakat, masih terdapat kecenderungan untuk mengutamakan laki-laki dalam pembagian harta warisan, bahkan melebihi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang.⁸

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Kajian ini tidak hanya penting untuk menjelaskan aspek normatif, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai rasionalitas dan tujuan dari sistem pembagian warisan dalam Islam. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan hukum waris secara benar.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: menganalisis kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam serta menjelaskan rasionalitas pembagian bagiannya dalam perspektif keadilan distributif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi ketentuan tersebut dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum waris Islam, khususnya terkait dengan isu keadilan gender. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara tepat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini fokus pada kajian terhadap norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam dan literatur fikih.⁹

Penelitian hukum normatif menempatkan bahan pustaka sebagai sumber utama. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kepustakaan atau library research. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta hadis yang berkaitan dengan kewarisan. Selain itu, digunakan juga Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum waris Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik. Buku karya para ahli seperti

⁷ Nur Sari, "Analisis Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, no. 1 (2024): 25

⁸ M. Hidayat, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Syariah* 8, no. 2 (2023): 60

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13

Wahbah Zuhaili dan Abdul Aziz digunakan untuk memahami konsep faraidh secara komprehensif. Jurnal ilmiah digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran kontemporer, khususnya terkait isu keadilan dan kedudukan perempuan dalam hukum waris Islam.¹⁰

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah-istilah teknis dalam penelitian. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dasar hukum waris Islam, seperti konsep al-māl, al-tirkah, dzawil furudh, dan ‘ashabah. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep keadilan dalam perspektif Islam.¹²

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum waris Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional serta relevansinya dalam praktik masyarakat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, kemudian mengkaji dan mengelompokkan berdasarkan topik pembahasan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam.¹³

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang jelas, sistematis, dan berbasis pada sumber hukum yang otoritatif. Pendekatan normatif ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan rasionalitas pembagian warisan dalam Islam secara lebih objektif dan akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, diperoleh bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang tegas sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam. Kedudukan ini bersifat pasti karena telah diatur langsung dalam sumber hukum utama, sehingga tidak dapat diabaikan dalam setiap pembagian harta warisan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bagian anak perempuan tidak bersifat tunggal. Besaran bagian yang diterima sangat bergantung pada komposisi ahli waris lainnya. Dalam kondisi tertentu, anak perempuan dapat memperoleh bagian yang besar, bahkan mendominasi pembagian harta jika tidak terdapat ahli waris lain yang lebih kuat kedudukannya.

Selain itu, ditemukan bahwa perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan bukan didasarkan pada diskriminasi, tetapi pada struktur tanggung jawab dalam keluarga. Sistem pembagian warisan dalam Islam mempertimbangkan keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing ahli waris.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 345;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 141

¹² Wahbah Zuhaili, *Op.Cit* Halaman 360

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* 172

1. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Anak perempuan merupakan salah satu ahli waris utama dalam sistem faraidh. Keberadaannya tidak dapat dikesampingkan, karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah memberikan pengakuan terhadap hak perempuan secara eksplisit.

Dalam sistem pembagian warisan, anak perempuan dapat memperoleh bagian sebagai dzawil furudh. Jika hanya satu, ia mendapat setengah bagian. Jika lebih dari satu, mereka memperoleh dua pertiga secara bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki posisi yang kuat dalam struktur kewarisan.¹⁴

Selain itu, anak perempuan juga dapat menjadi 'ashabah ketika bersama anak laki-laki. Dalam kondisi ini, pembagian dilakukan berdasarkan perbandingan dua banding satu. Pola ini sering disalahpahami sebagai bentuk ketidakadilan, padahal sistem ini memiliki dasar rasional yang berkaitan dengan struktur tanggung jawab dalam keluarga.

2. Rasionalitas Perbedaan Bagian

Perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami hanya dari sisi angka. Sistem ini harus dilihat secara menyeluruh dalam kerangka hukum Islam. Laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut.¹⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah, tetapi juga fungsi sosial ekonomi dari masing-masing ahli waris. Laki-laki menerima bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar.

Dalam praktiknya, perempuan tetap memiliki keuntungan ekonomi karena harta yang diterimanya tidak dibebani kewajiban untuk dibagikan kepada pihak lain. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem keluarga.

3. Variasi Bagian Anak Perempuan

Pemahaman bahwa anak perempuan selalu mendapatkan setengah dari laki-laki tidak sepenuhnya tepat. Dalam beberapa kondisi, anak perempuan dapat memperoleh bagian yang sama atau lebih besar. Hal ini bergantung pada komposisi ahli waris yang ada.

Sebagai contoh, jika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan tanpa kehadiran anak laki-laki, maka ia memperoleh setengah bagian. Jika tidak terdapat ahli waris lain, sisa harta dapat kembali kepadanya melalui mekanisme radd.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem faraidh memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Pembagian tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi. Pemahaman yang utuh terhadap variasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat.

4. Perspektif Keadilan dalam Hukum Waris Islam

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 78.

¹⁵ Nur Sari, "Analisis Keadilan Distributif dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, no. 1 (2024): 22.

Konsep keadilan dalam hukum Islam tidak identik dengan kesamaan. Keadilan dipahami sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu, pembagian yang berbeda tidak selalu berarti tidak adil.¹⁶

Dalam konteks hukum waris, keadilan diwujudkan melalui keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang ditanggung. Sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam keluarga serta memastikan keberlangsungan kehidupan anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia.

Pendekatan ini berbeda dengan konsep kesetaraan modern yang menekankan pembagian sama rata. Hukum waris Islam menggunakan pendekatan fungsional, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan perannya dalam struktur keluarga.

5. Relevansi dalam Praktik di Indonesia

Hukum waris Islam di Indonesia diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Terkhusus dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mana Aturan ini menjadi dasar bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Namun dalam praktik, masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan ketentuan ini secara penuh. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum waris Islam. Selain itu, faktor budaya juga memengaruhi pola pembagian warisan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan faraidh. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam.

6. Tantangan dan Perkembangan Kontemporer

Perkembangan sosial menunjukkan bahwa peran perempuan dalam ekonomi semakin meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi pembagian warisan yang berbeda. Namun, sistem hukum Islam memiliki mekanisme ijtihad yang memungkinkan penyesuaian dalam interpretasi tanpa mengubah prinsip dasar.

Pendekatan ini memungkinkan hukum waris Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip dasar faraidh tetap dipertahankan, sementara implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang. Dengan demikian, hukum waris Islam tetap dapat memberikan solusi yang adil dan seimbang dalam pembagian harta warisan, termasuk bagi anak perempuan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang kuat dan jelas dalam hukum waris Islam. Haknya telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diabaikan dalam proses pembagian warisan. Bagian yang diterima anak perempuan tidak bersifat tunggal, tetapi bergantung pada komposisi ahli waris yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sistem faraidh memiliki struktur yang sistematis dan fleksibel dalam penerapannya. Perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan. Sistem ini dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki menerima bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, sedangkan perempuan memiliki hak

¹⁶ Abdul Aziz, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 80

penuh atas harta tanpa kewajiban nafkah. Dengan demikian, pembagian tersebut mencerminkan keadilan yang bersifat proporsional.

Hukum waris Islam juga tetap relevan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa sistem faraidh masih digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa kewarisan. Namun, dalam praktik, masih ditemukan ketidaksesuaian akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan pengaruh budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum agar masyarakat memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam secara tepat. Pemahaman yang baik akan mendorong penerapan hukum yang adil dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian warisan.

Daftar Pustaka

Aziz, A. (2022). *Hukum waris Islam*. Jakarta: Kencana.

Hidayat, M. (2023). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam. *Jurnal Syariah*, 8(2), 55–65.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.